

Nomor : 335/PM.00.02/K.JI-34/09/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **IMBAUAN**

06 September 2023

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**

di-Tempat

Dasar :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 6) Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN dalam Negeri dan Luar Negeri;

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada KPU Kota Malang agar:


1. Dalam menyusun DPTb memperhatikan:
  - a. Dalam hal persiapan penyusunan DPTb:
    - 1) PPS, PPK dan KPU Kota Malang membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
    - 2) PPS, PPK dan KPU Kota Malang menyediakan formulir Model A-Pindah Memilih; dan

- 3) PPS, PPK dan KPU Kota Malang memastikan ketersediaan jaringan internet untuk mengakses DPT secara Nasional.
- b. Ketentuan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, keadaan tertentu tersebut meliputi:
- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
  - 2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
  - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
  - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
  - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - 7) pindah domisili;
  - 8) tertimpa bencana alam;
  - 9) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
  - 10) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kota Malang tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara, dan Pemilih sebagaimana dimaksud melaporkan dengan cara:
- 1) menunjukkan KTP-el atau KK; dan
  - 2) melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal,
- yang selanjutnya PPS, PPK, dan KPU Kota Malang melakukan:
- 1) meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan
  - 2) melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.
- d. Ketentuan:
- 1) PPS, PPK, dan KPU Kota Malang tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.
  - 2) KPU Kota Malang melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan.

- 3) KPU Kota Malang mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal.
2. Dalam menyusun DPK memperhatikan:
  - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
  - b. Pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
  - c. Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
  - d. Pemilih terdaftar dalam DPK pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kota Malang.
3. PPS, PPK, dan KPU Kota Malang melakukan sosialisasi secara masif dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pendaftaran pemilih dalam DPTb dan DPK.
4. Memberikan akses terkait Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Ketua**



**Mochamad Arifudin, S.Hum**